

TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Achmad Nasrudin

achmad_nas@gmail.com

UIN Sunan Ampel, Surabaya,
Indonesia

Abstract: In the Indonesian legal system, legal subjects are divided into two, namely human (person) and legal entity (*rechtperson*), commonly known as corporations. In its development many corporations contribute to the development of a country, which of course makes it has a strategic position. And this is directly proportional to the potential for crime to occur. One of them is corruption. This paper aims to examine comprehensively about corruption by Corporate Crime from the perspective of Islamic Criminal Law. At the end of the paper, it was concluded that the responsibility and criminalization of Corporate Crime in Article 20 of RI Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes is that corporations as legal entities are also subject to criminal acts. Whereas in the review of Islamic law regarding the responsibility of criminal punishment Corporate Crime that corporate crime is included in the category of *rahmah ta'zîr*, the level of which is submitted to the policy of the judge concerned. For those who must be responsible for corruption in the corporation are those authorized and as policy makers, according to the level of "whether participating directly in corruption" or "whether only participated in doing but not directly".

Keywords: corporate crime, criminal liability and corruption.

Abstrak: Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*), yang biasa dikenal dengan korporasi. Dalam perkembangannya korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, yang tentunya menjadikannya mempunyai posisi yang strategis. Dan ini berbanding lurus dengan potensi timbulnya kejahatan yang dilakukannya. Salah satunya korupsi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif menyangkut korupsi oleh *Corporate Crime* dari perspektif Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dan pidana *Corporate Crime* dalam Pasal 20 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi adalah korporasi sebagai badan hukum juga dikenai tindak pidana. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemidanaan *Corporate Crime* bahwa *corporate crime* adalah termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yang kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersangkutan untuk yang harus bertanggungjawab terhadap korupsi dalam korporasi adalah mereka yang berwenang dan sebagai pengambil kebijakan, sesuai kadar "apakah turut serta langsung melakukan korupsi" atau "apakah hanya turut berbuat tapi tidak langsung".

Kata Kunci: Kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana korupsi.

Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.¹ Sehingga tak salah jika dikatakan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *extra ordinary crime*, karena akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia.² Apalagi, menurut Arif Wijaya, bahwa korupsi bukanlah masalah baru dalam sejarah kehidupan manusia.³

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah "Korporasi"⁴ merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa

¹ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): 249.

² Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal al-Jinayah* 3, no. 2 (Desember 2017): 254.

³ Arif Wijaya, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001," *Jurnal al-Jinayah* 2, no. 1 (Juni 2016): 179.

⁴ Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae: "Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan. Lihat: Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016): 388.

digunakan dalam bidang hukum lain. khususnya dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtperson*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Legal Person* atau *Legal Entities*.⁵

Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu manusia (*person*) dan badan hukum (*rechtperson*).⁶ Dari pembagian subjek hukum tersebut di atas, apabila korporasi ini merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtperson*).

Timbulnya pengertian badan hukum itu sendiri sebenarnya terjadi tiada lain akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif, atau katakanlah di alam kehidupan manusia yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha hanya dijalankan secara perorangan. Tetapi dalam perkembangannya, tumbuhlah kebutuhan untuk menjalankan usaha secara "patungan", bekerjasama dengan beberapa orang atas dasar berbagai pertimbangan agar dapat terhimpun modal yang lebih banyak, dan atau mungkin dengan maksud agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil daripada jika dilaksanakan hanya seorang diri. Mungkin pula atas dasar pertimbangan, dengan cara demikian mereka dapat membagi resiko kerugian yang dapat timbul. Dalam perkembangan lebih lanjut tidak jarang kerjasama tersebut terjadi bukan saja sekedar hanya dengan beberapa ratus atau ribu orang, sebagaimana wujudnya sekarang yang kita lihat dengan adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kepada khalayak (*go public*).

Apa yang dinamakan "badan hukum" itu sebenarnya tiada lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberikan status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, namun badan

⁵ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 9.

⁶ Yunara, 9.

itu dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta ini harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun didalamnya. jika inipun hanya dapat dipertanggungjawabkan semata-mata dengan harta kekayaan yang ada dalam badan yang bersangkutan.⁷

Apa yang menjadikan timbulnya pemikiran untuk menunjukkan subjek hukum khusus yang berupa badan hukum tersebut (di samping subjek hukum manusia alamiah) adalah agar memudahkan menunjuk siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab di antara sedemikian banyak orang-orang yang terhimpun dalam badan-badan tersebut, yaitu secara yuridis menginstruksikannya cukup dengan menunjuk badan-badan itu sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab.

Perkembangan korporasi sebelum krisis moneter tahun 1997 nampak semakin pesat, baik dalam kuantitas, kualitas maupun macam-macam bidang usahanya. Kita melihat korporasi bergerak dalam berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perbankan, otomotif, elektronik, hiburan, dan sebagainya. setiap saat kita lihat produk-produk baru mulai dari produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga untuk kepentingan investasi. Pendek kata hampir seluruh kebutuhan kita dapat dilayani korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.

Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi, maka hukum sebagai

⁷ Setiyono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 3.

pengatur dan pengayom masyarakat luas memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.⁸

Dalam terma hukum telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah.⁹ Jadi penolakan pembedaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquenon potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.¹⁰

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab, kedua, korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab, dan ketiga, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.¹¹

Dalam KUHP di Indonesia tidak dikenal korporasi sebagai subjek hukum, namun dalam Rancangan Undang-Undang KUHP yang baru tahun 2004 sudah mengenal adanya korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi undang-undang tersebut sampai saat ini belum disahkan.

Untuk mengisi kekosongan hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, namun untuk pasal 20 tidak ada perubahan. Di dalam Undang-Undang tersebut telah memuat korporasi sebagai subjek hukum. dalam kajian ini penulis memfokuskan pembahasan pada Pasal 20 UU RI No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21.

⁹ Septya Sri Rezeki, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 248.

¹⁰ J. E. Sahetapi, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Eresco, 1994), 33.

¹¹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 30.

Korupsi. Pasal tersebut berbicara tentang pertanggungjawaban dan pemidanaan tindak pidana korporasi.

Sementara itu pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan atau tidak ada perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dan perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas 3 hal, yaitu: Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, dikerjakan dengan kemauan sendiri. Ketiga, perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.¹² Hal ini sejalan dengan kaidah Hukum Pidana Islam yang berbunyi yang artinya: "*segala urusan tergantung pada niatnya*".¹³

Lalu bagaimana jika ini dikaitkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum mengingat dalam Islam sendiri sejak lama telah mengenal bentuk-bentuk badan hukum, misalnya Baitul-mal dan sebagainya. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban dan pemidanaan *Corporate Crime* yang coba penulis fokuskan pada Pasal 20 UU RI No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan ini memiliki dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Bangsa dan negara, sementara dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 89 berbunyi: "*Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri*". Untuk itulah perlu dilakukan pengkajian secara komperhensif menyangkut korupsi oleh *Corporate Crime* dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerjasama dalam Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam kerjasama berbuat jarimah dikenal dengan turut berbuat jarimah. Turut berbuat jarimah ini ada empat bentuk antara yaitu; pertama, pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 159.

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 69.

melaksanakan jarimah) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama. Kedua, pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah. Ketiga, pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk memperbuat jarimah. Keeempat, memberi bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.¹⁴

Dari bentuk di atas, dapat disimpulkan bahwa turut berbuat jarimah terbagi dalam dua term yaitu turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Para ahli fiqih orang yang turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah disebut *shārik mubāshir* dan perbuatannya disebut *ishtirāk mubāshir*. Sedangkan orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melakukan jarimah disebut *shārik mutasabbib* dan perbuatannya disebut *shārik ghairu al-mubāshir*.

Ancaman hukuman bagi turut berbuat langsung tersebut mendapatkan perhatian dari para fuqaha. Akan tetapi ancaman hukuman bagi turut berbuat tidak langsung kurang mendapatkan perhatian. Akan tetapi para ahli fiqih lainnya mengecualikan jarimah pembunuhan dan penganiayaan dan ketentuan umum tersebut yakni untuk kedua macama jarimah ini, baik pembuat langsung ataupun pembuat tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya karena kedua jarimah tersebut bisa dikerjakan dengan langsung ataupun tidak langsung.

Berdasarkan hal itu, turut berbuat jarimah tidak langsung tidak dapat dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab ancaman tersebut hanya diperuntukkan untuk perbuatan jarimah langsung. Sehingga turut berbuat tidak langsung termasuk jarimah *ta'zīr* baik yang diperbuat yang dikerjakannya itu termasuk jarimah *hudūd*, *qisās* atau *diyat*.

Turut berbuat langsung jarimah baru dapat terjadi apabila orang-orang yang berbuat jarimah-jarimah tersebut lebih dari seorang. Untuk turut berbuat langsung ini jenis hukuman dibedakan antara pembuat dengan langsung dengan tidak langsung.

¹⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 136.

Pertama, orang-orang yang berbuat jarimah sendirian atau bersama-sama orang lain. Jika masing-masing melakukan jarimah maka masing-masing orang tersebut dijatuhi hukuman. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan tersebut dilakukan secara kebetulan atau memang telah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut disebut *tawāfuq* dan keadaan kedua disebut *tamālu*.¹⁵ *Tawāfuq* dan *tawalu* ini menurut imam Abu Hanifah ancaman hukumannya sama, yaitu menghukum berdasarkan niatan si pembuat.

Sedangkan yang dianggap turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.¹⁶ Sehingga ada tiga unsur dari turut berbuat tidak langsung ini yaitu; 1) Perbuatan yang dapat dihukum (jarimah). 2) Niatan dari orang yang turut berbuat, agar sikapnya itu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi. 3) Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan persepakatan, atau menyuruh, atau membantu.¹⁷

Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya tidak mengenal terminologi korupsi. Dalam literatur yang penulis telusuri tidak terdapat *term* yang sama dengan korupsi, namun korupsi apabila dilihat dari unsur-unsurnya dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal.¹⁸

¹⁵ Para peserta telah sepakat untuk berbuat jarimah.

¹⁶ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 144.

¹⁷ Hanafi, 145.

¹⁸ Bahkan Sam'un menyatakan, apabila mengacu pada khazanah Hukum Islam, maka sulit untuk mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana yang dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal pada saat ini. Namun demikian, ternyata korupsi merupakan sebuah istilah yang mengacu kepada beberapa praktek kecurangan dalam transaksi antara manusia, sehingga istilah tersebut dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam Hukum Islam. Lihat: Sam'un,

Apabila melihat definisi korupsi secara umum, maka penulis mengkategorikan beberapa tindak pidana Islam yang dapat disebut mencakup tindak pidana korupsi seperti kategori *khiyānah* (pengkhianatan) *rishwah* (suap), *saraqah* (pencurian), *al-gash-y* (penipuan).

Khiyānah (pengkhianatan)

Khiyānah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syarr*). Dalam sebuah hadits, Rasulullah menyampaikan: “Kesaksian si *Khā'in* dan *Khā'inah* (laki-laki dan perempuan yang berbuat khianat) ditolak”.¹⁹

Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya.²⁰

Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Berikut penulis uraikan beberapa bentuk dari pengkhianatan ini.

Pertama, Pengkhianatan terhadap Rahasia Negara. diingat, Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, sebagaimana Imam Asy-Syāfi'ī pernah ditanyakan tentang seorang muslim yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Asy-Syāfi'ā menjawab; “*Tidak halal darah seorang muslim yang telah diharamkan darahnya dengan ke-Islaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina setelah menikah. Atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran*”.²¹

“Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah),” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 198.

¹⁹ Ibnu Mandzur, *Lisān al-Arab*, 10 (Al-Mausū'ah, t.t.), 144.

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 164.

²¹ Al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 356.

Asy-Syāfi^{ri} mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Sufyān ibn `Uyaynah sebagai berikut: Sufyān ibn `Uyaynah dari `Amr ibn Dīnār, dari al-Hasan ibn Muhammad, dari `Ubaydullāh ibn Abū Rāfi'. Ia mengatakan bahwa ia mendengar 'Ali berkata: "Rasulullah Saw. mengutus saya, Miqdād dan az-Zubayr, beliau bersabda; 'Pergilah ke kebun Khakh, di sana ada seorang wanita dalam sekedup, bersamanya ada selebar surat'. Maka kami segera pergi dengan kuda kami, begitu kami menemukan wanita itu, kami meminta ia menyerahkan surat itu, tapi ia menjawab: 'Tidak ada surat bersamaku'. Maka kami mengatakan: 'Engkau keluarkan suratnya, atau engkau campakkan kainmu!', maka ia mengeluarkan surat dari sela sanggul rambutnya. Kami membawa surat itu kepada Rasulullah, ketika surat itu dibuka tertulis di dalamnya, 'Dari Hātib ibn Abī Malta`ah kepada orang-orang dari musyrikin di Makkah', surat itu memberitakan beberapa perintah Rasulullah Saw.. Rasulullah berkata: 'Apa ini wahai Hātib?', Hātib menjawab: 'Jangan terburu-buru menuduhku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang identik dengan Qurays, tetapi aku bukanlah bagian dari jiwa mereka. Dan orang-orang yang bersamamu dari golongan muhajirin memiliki kerabat, yang melindungi kerabat mereka yang lain, sedangkan saya tidak memiliki kerabat di Mekkah. Saya senang, karena luput dari kondisi di mana saya harus mencari perlindungan dari mereka untuk kerabat saya di Mekkah. Demi Allah, saya tidak melakukan ini karena keraguan pada agama saya, dan bukan karena ridha dengan kufur setelah Islam'. Setelah mendengar pembelaan Hātib, Rasulullah Saw. berkata: 'Sungguh ia benar', lalu `Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk memenggal leher si munafik ini!', Rasul menjawab: 'Sesungguhnya ia ikut dalam perang Badr, tidakkah engkau diberitahu, mudah-mudahan Allah memperhatikan Ahl Badr sehingga Allah berfirman: 'Kerjakanlah apa yang kamu suka, sungguh sudah kuampunkan untukmu'. Kemudian turunlah ayat: Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia..."* (Q.S. al-Mumtahanah: 1)

Menurut Ibn Katsīr, ayat ini sesuai dengan ayat 28 surat Ali Imran, yang artinya: “*Janganlah orang-orang mu`min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu`min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya...*”. (QS. Ali-Imran: 28).²²

Dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, maka Rasulullah menerima alasan pembelaan diri *Haṭīb*, sebab ia memiliki harta dan anak-anak di Makkah, sedangkan ia tidak memiliki kerabat lain yang akan melindunginya.²³

Imam asy-Syāfi`ī menyimpulkan, bahwa Rasulullah dalam kasus ini menghukum dengan *zhahiriyyah*. Asy-Syāfi`ī membandingkan kasus ini dengan kasus munafik, pada dasarnya Nabi mengetahui kebohongan munafik, tapi kenyataannya beliau menetapkan hukum dengan fakta lahiriyah. Seandainya pada kasus *Haṭīb* beliau tetapkan hukuman atas dasar pengetahuan beliau akan kebenaran *Haṭīb*, tentu beliau akan menetapkan hukuman mati terhadap seorang munafik karena beliau tahu benar kedustaan seorang munafik. Tetapi Rasulullah menghukum semua kasus dengan fakta lahiriyah.²⁴

Dari sekelumit pembahasan ini terlihat bagi kita bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadits-hadits yang diriwayatkan seputar permasalahan ini, secara umum hanya tiga kondisi yaitu zina muhsan, pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak di-hadd, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur.

Kedua adalah al-Ghulūl (pengkhianatan terhadap Harta). Sekarang kita sampai pada pembahasan yang menurut beberapa

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 79.

²³ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur`an al-`Azīm*, Juz 8 (Kairo: At-Tawfiqiyah, t.t.), 68.

²⁴ Al-Shāfi`ī, *Al-Umm*, 357.

pakar—secara kasuistik- lebih dekat dengan tindak pidana korupsi.²⁵ Imam Asy-Syafi'i pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta rampasan perang (ghanimah) sebelum dibagikan. Asy-Syafi'i menjawab, bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang itu (al-Qimah) menjadi hutang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu jahil (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali—baru disiksa- jika ia mengulangi kembali perbuatannya.²⁶

Dasar hukum yang digunakan asy-Syafi'i adalah suatu riwayat ketika 'Umar ibn al-Khaṭṭab mencurigai salah seorang sahabat. Ketika itu salah seorang dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui 'Umar. Dalam dialognya dengan 'Umar, kata-kata Hurmuzan menyebabkan kemarahan 'Umar sehingga hendak dibunuh, lalu sahabat yang mendampingi Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Pada saat itu 'Umar curigakalau sahabat tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan, 'Umar mengancam akan menghukum siksa (*al-'Uqūbah*) sahabat tersebut kalau ia tidak sanggup menghadirkan saksi. Kemudian ia mencari orang yang akan bersaksi bahwa tidak menerima sesuatu pun dari Hurmuzan, akhirnya ia mendapatkan Zubayr ibn al-Awām yang bersedia menjadi saksinya. Dari 'illat hukum di atas, maka penalaran yang digunakan adalah sulitnya dilakukan penelusuran kembali. Karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu perlu ditetapkan hukum yang dapat mencegah orang untuk melakukannya. Berbeda dengan copet, rampok dan khianat, pelakunya dapat dikenali dan mudah ditelusuri kembali, di samping itu juga dilakukan secara terang-

²⁵ Meskipun istilah *ghulūl* berawal dari harta rampasan perang (*ghanimah*), namun istilah ini dapat juga digunakan untuk penyelewengan dalam bidang pemerintahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh seorang pejabat. Alasannya adalah karena kedua bentuk *ghulūl* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan. Lihat: Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," 199.

²⁶ Al-Shāfi'i, *Al-Umm*, 358.

terangan sehingga cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya.

Hal ini juga diperkuat oleh hadis shahih bukhari yang artinya sebagai berikut: Dari Abu Hurairah ra., katanya: Nabi Muhammad SAW berdiri bersama kami, lalu beliau menyebut perkara korupsi (*Ghulul*). Beliau mengatakan perkara itu besar dan amat besar. Beliau bersabda: "saya nanti menemui seorang kamu pada hari kiamat diatas bahunya (kuduknya) ada kambing yang mengembek, kuda yang meringkik". Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, tolonglah saya!" Saya menjawab, "Saya tidak dapat menolong engkau sedikitpun....."

Saraqah (pencurian)

Dengan merujuk hasil analisis fenomenologis Alatas, maka korupsi mengandung dua unsur penting yaitu penipuan dan pencurian.²⁷ Dalam analisis ini, Alatas mencoba menarik sifat-sifat umum dari praktek korupsi, sehingga ia menyimpulkan bahwa apabila bentuknya pemerasan itu berarti pencurian melalui pemaksaan terhadap korban. Apabila berbentuk penyuapan terhadap pejabat itu berarti membantu terjadinya pencurian. Jika terjadi dalam penentuan kontrak, korupsi ini berarti pencurian keputusan sekaligus pencurian uang hasil keputusan itu.²⁸

Secara sekilas pandang, logika kita akan tergiring untuk menerima penalaran seperti yang dikemukakan Alatas. Tapi jika kita melakukan kajian fiqh atas praktek korupsi dan menerapkan metode *ushūlī* dalam pendekatan hukum atasnya, maka kita takkan berani untuk langsung berkesimpulan seperti di atas. Karena dalam setiap penemuan hukum, Islam menggariskan aturan ketat sebagai standar dalam menetapkan hukum. Sebab, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang identik dengan 'Ketentuan Allah', sehingga setiap

²⁷ Korupsi populer sebagai konsep perpindahan hak atas harta secara melawan hukum, sehingga bisa disamakan dengan *sarāqah* atau pencurian. Lihat: Sam'un, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)," 202.

²⁸ Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3S, 1987), 129.

keputusan hukum dipandang sebagai ketetapan dari Allah, oleh sebab itu seorang Praktisi Hukum Pidana Islam tidak boleh sembarangan mendeduksi hukum jika tidak menemukan relevansi yang meyakinkan dari nash. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh secara sembarangan berbicara atas nama Allah. Apalagi jika menyangkut dengan hadd, penulis yakin, orang-orang pasti akan menghindar dan cuci tangan jika setelah memotong tangan orang lain, ternyata terbukti telah menjalankan keputusan hukum yang salah.

Kalau kita memperhatikan Hukum Pidana Islam, maka kita akan menemukan bagaimana ketetapan hukum yang berkaitan dengan hadd ditetapkan secara terperinci dalam al-Qur'an. Misalnya hadd zina, hadd bagi orang yang menuduh orang lain berzina, hadd minum khamr dan sebagainya, semuanya tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menginterpretasi sanksi hukumnya. Berbeda dengan ketentuan hukum lainnya dalam hal mu'amalah, al-Qur'an hanya memberikan tuntunan dan hakim lebih berperan dalam menetapkan ketentuannya dengan memperhatikan mashlahat syar'i.

Hal ini jelas karena Islam sangat menghargai dan menjaga bahkan melindungi hak hidup seseorang. Hukuman hadd pun diterapkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, namun dalam penerapannya juga tidak boleh memiliki celah yang dapat mengangangi hak orang lain. Secara etimologis, mencuri adalah perbuatan seseorang yang mendatangi tempat penyimpanan suatu benda, lalu ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya.²⁹

Sedangkan secara terminologis, mencuri adalah mengambil harta yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Sanksi hukum atasnya adalah potong tangan (*Hadd Sirqah*). Dasar hukum hadd sirqah merupakan ketetapan yang tidak dapat ditawar-tawar, karena secara *qat'ī* sudah ditetapkan dalam QS. Al-Maidah: 38, yang artinya: "*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah*

²⁹ Mandzur, *Lisān al-Arab*, 156.

dipotong tangan keduanya, sebagai balasan bagi pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari perkerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana."³⁰

Mencuri termasuk dalam dosa besar sehingga disyari'atkan potong tangan, Rasulullah Saw. bersabda: *"Seseorang tidak akan berzina, jika saat berzina ia dalam kondisi beriman. Dan seseorang tidak akan mencuri, jika pada saat mencuri ia dalam keadaan beriman."*

Para ulama menetapkan kewajiban bagi penguasa untuk memotong tangan pencuri setelah adanya pengaduan dari pemilik harta dan terbukti kasusnya. Yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan si pencuri -baik lelaki atau perempuan-yang mencuri dengan kadar seperempat dinar. Jumlah ini dijadikan standar terhadap benda lain yang dicurinya, artinya setiap pencurian yang telah sampai kadar seperempat dinar dikenakan hukum potong tangan. Syarat lainnya adalah, benda yang dicuri berada pada tempat penyimpanan yang semestinya.³¹

Jika kita memperhatikan pendapat para ulama, mereka sepakat dengan hukuman potong tangan, hanya saja mereka berbeda dalam menetapkan kadar jumlah nisab yang menjadi ukuran untuk potong tangan.³²

Dari ayat di atas, dan hadits-hadits yang dapat digunakan sebagai hujjah, ketetapan hukum potong tangan hanya diterapkan untuk tindak pidana pencurian saja. Oleh karena itu, tentunya tidak boleh hanya dengan mengandalkan logika lantas hukum tersebut diterapkan pada tindak pidana lain yang dianggap oleh -sebagian orang- serupa atau lebih parah dari pada korupsi. Apalagi ada hadits lain yang jelas-jelas menetapkan hukuman yang berbeda. Para ulama membedakan ketentuan hukum bagi tindak kriminal selain mencuri, berdasarkan sabda Rasulullah: *"Pencopet, perampok dan pengkhianat tidak boleh dipotong tangannya."*

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 165.

³¹ Zaynuddīn al-Malībūrī, *Fathul Mu'īn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 158.

³² Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, 79.

Pencopet dan perampok mengambil harta secara terang-terangan, hanya saja pencopet memilih melarikan diri setelah mengambil harta orang lain, sedangkan perampok mengandalkan kekuatan untuk memaksa pemilik menyerahkan hartanya. Berbeda dengan pencuri yang melakukan aktifitasnya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut Jalāluddīn Al-Mahallī, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka pada pencurian disyari'atkan potong tangan agar orang-orang takut melakukannya.³³

Dari penalaran ini, maka perspektif hukuman potong tangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum pelaku pencurian, tapi lebih berdimensi pencegahan. Di mana orang akan merasa takut untuk mencuri harta orang lain, karena terancam putusnya tangan jika mencuri. As-Sayyid Abū Bakr mengatakan, bahwa pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mungkin mencegahnya dengan kekuatan secara langsung. Sementara pencopet dan perampok mengambil harta secara nyata dan terang-terangan, sehingga memungkinkan untuk dicegah atau ditindak langsung ketika sedang beraksi. Sedangkan pada kasus pengkhianat, harta memang telah diserahkan kepadanya oleh pemilik harta itu sendiri. Sehingga dapat dituntut kembali melalui hakim dengan menghadirkan saksi jika ia mengkhianati (mengambil) harta yang diamanahkan padanya.³⁴

Dari pembahasan ini, kita menemukan bahwa hikmah – kalau tidak dapat disebut sebagai ‘illat- dari penetapan hukum potong tangan untuk pencuri adalah karena perbuatan si pencuri tidak dapat dicegah langsung. Sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu saat pemilik barang tidak berada ditempatnya, atau barang itu tidak bersama pemiliknya. Berbeda dengan kasus copet, rampok dan khianat yang memungkinkan untuk dicegah, dilawan, ditindak langsung dan ditelusuri kembali.

Untuk kasus yang mungkin dilalukan perlawanan, para ulama menambahkan satu bab khusus, yaitu *daʿʿus saʿil* (melawan untuk penyelamatan). Memperhatikan hikmah hukum ini, penulis

³³ Al-Mahallī, *Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 194.

³⁴ Abū Bakr al-Dimyāṭy, *l'ānah al-Ṭālibīn*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 160.

merasakan adanya perbedaan mendasar antara pencurian dengan tindak pidana korupsi, sehingga tidak mungkin menyamakan hukuman bagi koruptor dengan pencuri. Koruptor tetap dapat ditelusuri dan dimintai pertanggung jawabannya serta mengembalikan harta itu, sedangkan pencuri sulit dilacak. Oleh karena itu penulis lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan.

Selain itu, jika merujuk kepada ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan ulama untuk dapat diterapkannya hukuman potong tangan, maka hukuman itu baru dapat diterapkan jika tidak ada percampuran (*syubhat*) milik. Artinya, jika ia mempunyai bagian dalam harta yang dicurinya, maka tidak dapat diterapkan hukuman potong tangan, walau ia tetap berdosa dan wajib mengembalikan harta itu. Nah, kalau pada suatu kasus korupsi, si koruptor dianggap memiliki bagian (*hak*) dalam harta yang didistribusikannya, maka ia juga tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan. Dari sudut pandang yang lain, harta yang diambil oleh seorang koruptor adalah harta yang belum jelas siapa pemiliknya. Ia ditugaskan untuk mendistribusikan harta tersebut, namun belum jelas siapa individu yang menerima harta itu, jadi belum jelas siapa individu yang dirugikan. Pada dasarnya hikmah *pensyari'atan hadd sirqah* adalah untuk pemeliharaan harta, yaitu harta yang dimiliki oleh individu tertentu.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah harta milik seseorang dan sudah diterimanya serta disimpan pada tempat yang layak (*hirz mitsl*). Jadi hikmah yang ingin dicapai pada pemeliharaan harta (*hifzhul mal*) adalah mencegah *idzā'* (menyakiti) terhadap si pemilik harta. Sedangkan pada korupsi, *idzā'*-nya belum pasti atau tidak langsung dibanding pencurian harta milik seseorang.

Kembali kepada logika yang dikemukakan Alatas. Jika kita melihat bahwa korupsi menimbulkan efek mudharat yang lebih besar dari pencurian, sehingga layak dihukum lebih berat dari pada pencuri. Maka logika ini akan tertolak dengan kenyataan adanya satu tindak pidana lain yang hampir sama dengan mencuri, tapi tidak masuk dalam definisi *as-Sirqah* yaitu penyamun (*Qāṭi'ut*

Ṭāriq). Perbuatan penyamun lebih buruk daripada pencuri, selain mengambil harta, penyamun juga melakukan pembunuhan, oleh karenanya ketentuan hukum bagi penyamun lebih berat,³⁵ sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah ayat 33, yang artinya: *”Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan kerusakan di bumi adalah dibunuh atau disula, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau.....”*³⁶

Imam Fakhru al-Rāzī menyimpulkan, bahwa menurut kebanyakan fuqaha ayat ini turun untuk menjelaskan tentang *Qāṭi’ al Ṭāriq* (penyamun) di kalangan kaum muslimin.³⁷ Dari esensi ayat ini, penulis berasumsi bahwa bagi setiap hukuman hadd, ketetapan hukumnya tetap harus digariskan oleh nash. Pada ayat 33 surat al-Ma’idah ditetapkan hukuman bagi penyamun, yang ketetapan itu lebih berat dari pada hukuman terhadap pencuri, karena tindakan penyamun lebih parah dari pada tindakan pencuri. Demikian pula idealnya dengan korupsi, seandainya korupsi dipandang lebih berat dari pada mencuri, tentunya akan ada ayat atau hadits yang menetapkan hukuman hadd atasnya, sebagaimana pada *Qāṭi’ al-Ṭāriq*. Karena logikanya, tidak mungkin pada suatu pelanggaran yang efek kerusakannya lebih besar dari mencuri atau bahkan lebih besar dari *Qāṭi al Ṭāriq* tidak ditetapkan hukuman yang sesuai atasnya. Padahal Rasulullah sudah melihat indikasi ini, tidak mungkin beliau tidak mengetahui bahwa nanti sepeninggalnya akan merebak kasus korupsi, sedangkan beliau bersabda: *“Memberi hadiah kepada penguasa adalah tindakan pengkhianatan.”*

Pada bagian pendahuluan, kita sudah mengklasifikasikan model-model korupsi yang sering dilakukan. Dari klasifikasi tersebut, penulis tidak menemukan syarat-syarat yang cukup untuk mengkategorikannya sebagai tindak pidana pencurian. Dari penelusuran penulis, korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai

³⁵ Al-Fakhrurṛāzy, *At-Tafsīr al-Kabīr*, Jilid 11 (Damaskus: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 214.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, 167.

³⁷ Mandzur, *Lisān al-Arab*, 144.

tindak pengkhianatan, karena pelakunya adalah orang yang dipercayakan untuk mengelola harta kas negara. Oleh karena seorang koruptor mengambil harta yang dipercayakan padanya untuk dikelola, maka tidak dapat dihukum potong tangan. Dalam konteks ini, `illat hukum untuk menerapkan hukum potong tangan tidak ada.

Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perspektif fuqaha *Syafi'iyah*, tindak pidana korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam sirqah. Korupsi hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan pengkhianatan.

Al-Gasysy (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan *hadd*-nya, oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada ta`zīr. Untuk masalah ini, kami tidak memberikan ulasan lagi, karena sudah jelas permasalahannya, hanya saja membutuhkan ijtihad hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar dan sebagainya termasuk tindak penipuan.

Risywah (suap)

Dengan merujuk kepada pembagian macam korupsi yang diklasifikasikan oleh Munawar Fuad Noeh, maka yang termasuk dalam kategori risywah adalah korupsi yang bersifat memeras (urutan kedua), korupsi devensif (urutan keempat), dan korupsi yang berarti investasi (urutan kelima). Untuk memulai penjelasan hal ini, marilah kita melihat definisi risywah yang dirumuskan oleh para fuqaha. Di dalam kitab *I`ānatuṭ Ṭālibīn*, as-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan risywah sebagai berikut.

Risywah adalah memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah

putusan yang benar/adil. Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh al-Jurjani dalam kitabnya *at-Ta'rifāt*.³⁸

Lazimnya risywah terjadi dalam kasus peradilan, sehingga para fuqaha sering membahasnya dalam konteks peradilan. Namun dalam salah satu hadits yang dikutip oleh as-Sayyid Abū Bakr dalam *I'ānatuṭ Ṭālibīn* ternyata ia juga diharamkan dalam konteks penguasa Negara. Ia mengatakan: Sesungguhnya hadits tentang pengharaman memberi hadiah kepada penguasa sahih, sebagiannya adalah sabda Rasulullah Saw.; Memberi hadiah kepada penguasa – dalam satu riwayat disebutkan “umara” - adalah perbuatan khianat.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin umumnya. Kekhususan untuk boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi Rasulullah, karena beliau bersifat *ma'shūm* (terpelihara).

Imam al-Nawawi dalam kitab *Mugnī*, menetapkan keharaman risywah, fatwa yang sama juga diutarakan oleh Ibn Ziyād. Dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidīn*, Ibn Ziyād menfatwakan bahwa risywah hukumnya haram secara mutlak, baik ia bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum dengan tidak benar atau menghukum dengan benar. Pada kasus ini si penyuap mengetahui jika tidak diberikan risywah hakim akan menghukum dengan tidak benar. Tetapi urutan dosa pada masalah yang kedua (memberi risywah untuk mendapat putusan hukum yang benar) lebih ringan daripada dosa pada kasus pertama. Ibn Ziyād mengutip salah satu sabda Rasulullah; Artinya: *Rasulullah melaknat orang yang menyuap, memberi suap dan perantara antara keduanya* (H.R. at-Tirmidzi) definisi yang dikemukakannya adalah: Selanjutnya Ibn Ziyād menegaskan, bahwa hukum haram terhadap si penyuap hanya apabila *risywah* itu membawa pada pengambilan hak orang lain atau membawa kepada pembatalan hak orang lain yang ada dalam

³⁸ Al-Jurjāny, *Al-Ta'rifāt* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 111.

tanggung jawabnya. Adapun jika si penyuap menyogok untuk mendapatkan haknya yang terhalang –dengan kata lain, ia tidak akan mendapatkan haknya tanpa menyogok- maka yang berdosa hanya si penerima suap.

Adapun perantara, maka ketentuan hukum baginya adalah sesuai dengan pihak mana yang diwakilinya. Jika ia mewakili si penyuap maka hukum yang dikenakan adalah hukum penyuap, atau sebaliknya jika ia mewakili si penerima suap.

Dari fatwa di atas kita melihat ketegasan sikap ulama terhadap praktek suap menyuap. Bahkan dalam konteks peradilan, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang qadhi padahal itu belum secara otomatis dapat disebut risywah. Ulama Fiqh berpendapat bahwa seorang qadhi tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memegang jabatannya, orang tersebut melebihi jumlah dan jenisnya. Dalam kitab *Iʿānatuṭ Ṭālibīn*, as-Sayyid Abū Bakr menulis: “Haram bagi qadhi (imam) menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi qadhi, atau pernah tapi ia menambahkan jumlah atau jenisnya, hal ini bila terjadi dalam wilayah kepemimpinannya, adapun dari orang yang diluar lingkungan kepemimpinannya maka dibolehkan, dan haram juga menerima hadiah dari orang yang mempunyai keterlibatan kasus, atau orang yang menjadi lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan imam akan cenderung kepadanya dan mendukung segala kehendaknya dan dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil. Dari ketetapan di atas terlihat penalaran yang digunakan as-Sayyid Abū Bakr, di mana kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kewenangan di sektor publik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam kondisi emosi sedang labil. Atas pertimbangan itu pula as-

Sayyid Abū Bakr mengemukakan ketetapan hukum tentang dua hal berikut: Seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka di putuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya, hal ini untuk menghindari tuhmah (kesenjangan).³⁹

Kata-kata “*wa lā li ba`d*” maksudnya adalah, hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu kebijakan atau hukum bagi sebagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karna hal ini dapat menimbulkan kesenjangan di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.

Di dalam kitab Fiqh ulama mengatakan bagi seorang imam (pemimpin) haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.

Sanksi Tindak Pidana Korupsi menurut Pidana Islam

Untuk menegakkan nilai-nilai keadilan sebagai bentuk atau manifestasi dari proses peradilan, maka sudah selayaknya sanksi tertentu diterapkan dengan tegas. Tidak ada perbedaan antara satu oknum dengan oknum yang lain, tidak berpihak pada golongan tertentu dan hanya menguntungkan oknum pejabat, jika demikian maka hukum akan kehilangan legitimasinya. Untuk itu hukum harus dikembalikan ke posisi awalnya sebagai penjaga masyarakat dari setiap bentuk kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan di atas, kita melihat konsekwensi sanksi *ta`zīr* sebagai sesuatu yang dominan, setelah syarat dan rukun *sirqaḥ* tidak dapat diidentifikasi dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya

³⁹ al-Dimyāṭy, *l' ānah al-Ṭālibīn*, Jilid 4, 229.

marilah kita meninjau sekilas pengertian *Ta'zīr* secara etimologis dan terminologis. Dalam kamus al-Ṣhiḥah, dikatakan bahwa kalimat *Ta'zīr* sepadan maknanya dengan *al-Ta'zhīm*, dan *al-Tawqīr* ia juga bermakna *al-Ta'dīb*. Ia juga dinamakan *al-Dharb*, yaitu memukul yang bukan *hadd*.

Ibn Hajar mengkritik penggunaan kalimat *Ta'zīr* untuk makna pukulan selain *hadd*, karena menurutnya penggunaannya untuk makna ini adalah penggunaan *syar'ī*, bukan dari sisi kebahasaan, karena penggunaan ini tidak dikenal kecuali dari sisi penggunaan *syara'*. Maka –menurut Ibn Hajar– penggunaan kalimat ini dalam kamus al-Ṣhiḥah dengan makna pukulan selain *hadd*, secara implisit menunjukkan kepada perpindahan hakikat *syar'iyah* kepada hakikat *lughawiyah*, artinya pada mulanya ia digunakan dalam konteks *syara'*, tapi lambat laun menjadi istilah kebahasaan.⁴⁰

Dengan berpijak pada pandangan Ibn Hajar, maka makna *Ta'zīr* dalam terminologi fiqh, adalah sanksi hukum selain *hadd* dan *kifārah*. Ketentuan hukum *ta'zīr* ditetapkan oleh hakim jenis dan kadarnya menurut *ijtihād* hakim, sesuai dengan tingkatan manusia dan pelanggaran yang dilakukan.

Mengenai hukuman bagi pelaku *al-Ghulūl* (berkhianat dengan mengambil harta *ghanīmah* sebelum dibagikan), Imam asy-Syāfi'ī pernah ditanyai, apakah ia disuruh turun dari tunggangannya dan berjalan kaki, dibakar pelananya atau dibakar harta bendanya. asy-Syāfi'ī menjawab: “*Tidak di hukum ('Iqāb) seseorang pada hartanya, tetapi pada badannya. Sesungguhnya Allah menjadikan al-Hudūd pada badan, demikian pula al-'Uqūbāt, adapun atas harta maka tidak ada 'uqūbah atasnya*”.⁴¹

Jenis-jenis hukum *ta'zīr* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah; penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat

⁴⁰ Ibn Hajar, *Tuḥfat al-Muḥtāj*, Jilid 9 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 175.

⁴¹ Al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, 38.

puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyūbī berpendapat bahwa, tidak boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Status Hukum *Corporate Crime* dalam Pasal 20 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 prespektif Hukum Pidana Islam

Islam menyebut korporasi dengan sebutan *shirkah* atau musyarakah yang artinya “kemitraan” atau “persekutuan” atau “perkongsian”⁴². Secara umum *shirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertice*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Dengan demikian secara sederhana *corporate crime* dalam hukum pidana Islam dapat disebut sebagai tindak kejahatan yang dilakukan sebuah syirkah atau dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama. Definisi ini memang tidak definitif sebab, hukum pidana Islam tidak mengenal *corporate crime* dalam makna sebenarnya. Apabila dilihat dari sifat perbuatannya, *corporate crime* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr*.

Dalam Pidana Islam dikenal dengan melakukan kejahatan bersama-sama atau turut serta dalam melakukan perbuatan jahat. Turut serta ini diklasifikasikan dalam hal turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung.⁴⁴

Akan tetapi *corporate crime* sebagai badan hukum, menurut Ahmad Hanafi terdapat landasan historisnya dalam hukum pidana Islam. Kemudian bagaimana status hukum sebuah *corporate crime* apabila melakukan korupsi? apakah sebuah *corporate* juga dikategorikan sebuah tindak pidana dan ada pertanggungjawabannya? Dalam ilmu hukum pidana dinyatakan bahwa: perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban

⁴² Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, 57.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendikia, 2001), 90.

⁴⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 136.

pidana. Sehingga permasalahan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menjawab pertanyaan “apakah orang yang melakukan perbuatan pidana mesti harus dipidana?”⁴⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam ialah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri.⁴⁶ Dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegaskan atas 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakannya dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.⁴⁷

Kalau ketiga perkara ini ada atau terdapat maka terdapat pula apa itu pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pula pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian, maka tidak ada yang namanya pertanggungjawaban atasnya, karena orang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula dengan orang yang belum mempunyai kedewasaan atau belum dewasa tidak bisa dikatakan bahwa pengetahuan dan pilihannya telah menjadi sempurna.⁴⁸

Oleh sebab itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang dungu, orang gila, orang yang dipaksa atau terpaksa serta orang yang sudah hilang kemauannya.

Dari eksplorasi diatas, sebenarnya yang dapat dibebankan pidana hanya berupa orang bukan yang lain. Akan tetapi Hukum

⁴⁵ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai* (Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017), 29.

⁴⁶ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 154.

⁴⁷ Hanafi, 154.

⁴⁸ Hanafi, 154.

Islam sejak mula pertamanya sudah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para Fuqaha' menamakan "*Baitul Mal*" (perbendaharaan Negara) sebagai "badan" (jihat) yakni badan hukum. Demikian pula sekolah-sekolahan dan rumah sakit. Badan-badan ini dianggap mempunyai hak-hak milik dan mengadakan tindakan-tindakan yang berakibat hukum terhadapnya. Akan tetapi badan-badan tersebut tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban ini berdasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedangkan kedua perkara ini tidak terdapat pada badan hukum.⁴⁹

Akan tetapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang keluar dari orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut, maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, sebagaimana dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

⁴⁹ Hanafi, 155.

- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi mengharap sendiri di Pengadilan dan dapat pula mewakilkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana di tempuh $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).⁵⁰

Sehingga menjadi jelas, bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah termasuk perbuatan pidana yang pidananya dibebankan kepada pengurus korporasi tersebut.

Sanksi Pidana *Corporate Crime* dalam pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi pidana bagi *corporate crime* adalah sama dengan turut serta dalam perbuatan kejahatan. Dalam hukum Islam berlaku *qiyas* yang diperuntukkan untuk menentukan hukum yang tidak terdapat dalam ketentuan nash. Beberapa hal yang harus dicatat bahwa orientasi dari sanksi pidana dalam jinayah adalah adanya implikasi yang konkret terhadap ketentraman masyarakat.

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁵¹ Dengan kata lain, hukuman sebagai alat penegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karenanya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Ahmad Hanafi suatu hukuman dapat dianggap mewujudkan kepentingan masyarakat, manakala memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Hukuman mempunyai daya kerja yang cukup, sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

2. Hukuman tersebut juga mempunyai daya kerja bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan berbuat jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya lebih besar daripada keuntungan yang akan diperolehnya.
3. Ada persesuaian antara hukuman dengan jarimah yang diperbuatnya.
4. Ketentuan hukum bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memperbuat jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan-pertimbangan lain. Hubungan hukuman dengan pertanggung jawaban pidana ditentukan oleh sifat "ke-seorangan hukuman" yang merupakan salah satu prinsip dalam syariat Islam, dimana seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap jarimah yang diperbuatnya sendiri, dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan jarimah orang lain.⁵²

Dengan demikian sanksi pidana terhadap *korporasi* yang melakukan korupsi harus dilihat kadar implikasinya terhadap masyarakat. Saat ini korupsi merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Sebab perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Sehingga korupsi sebagai salah satu penghambat utama dalam mewujudkan cita-cita menuju masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam pidana Islam korupsi bisa dimasukkan dalam kategori jarimah. Jarimah ada yang telah ditetapkan pidananya dalam nash adapula yang tidak ditetapkan baik oleh al-Qur'an maupun sunnah.

Dari beberapa kajian penulis di bab sebelumnya, penulis cenderung menetapkan bahwa korupsi yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan jarimah *ta'zīr*. *Ta'zīr* artinya *ta'dib*, yaitu mendidik si terhukum supaya menjadi orang baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zīr* dalam konteks fiqih jinayah adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar

⁵² Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 156.

hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau hakim.⁵³

Adapun kadar *ta'zīr* yang diberikan, diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersangkutan. Sebab hakim adalah tonggak dari penegakan hukum, yang artinya tidak semua hukuman ada dalam sebuah aturan. Oleh karenanya, penentua *ta'zīr* menjadi wilayah ijtihad hakim.

Prinsip penjatuhan *ta'zīr* ini baik bentuk ataupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum ini sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan disuatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Sehingga penentuan kadar bagi korporasi yang melakukan korupsi sangat tergantung kondisi dan situasi dalam konteksnya.

Selanjutnya siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap korporasi yang melakukan korupsi? Apabila mengacu pada undang-undang korupsi maka penguruslah yang bertanggungjawab. Hal ini bisa dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut penulis yang harus bertanggungjawab terhadap korupsi dalam korporasi adalah mereka yang berwenang dan sebagai pengambil kebijakan. sebab dalam satu korporasi tidak semua pengurus terlibat dalam hal mengambil keputusan. oleh karenanya,

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 141.

pengurus yang memiliki andil dan penentu kebijakan itulah yang harus bertanggung jawab, kecuali keputusan tersebut diambil atas keputusan bersama semua pengurus korporasi.

Selanjutnya, harus dibedakan apakah pengurus tersebut turut serta langsung melakukan korupsi atau ia hanya turut berbuat tapi tidak langsung. Apabila langsung maka ia termasuk *shārik mubāshir* jika tidak maka termasuk *Isytarak ghairul mubāshir* dengan ancaman pidana yang juga ditetapkan oleh hakim atau penguasa.

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, dan sesuai dengan tujuan penulisan ini, maka bisa disimpulkan bahwa: dalam Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pemicanaan *Corporate Crime* dalam Pasal 20 UU RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa *corporate crime* adalah termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*. *Jarimah ta'zīr* ada yang telah ditetapkan pidananya dalam nash adapula yang tidak ditetapkan baik oleh al-Qur'an maupun sunnah. Adapun kadar *ta'zīr* yang diberikan, diserahkan kepada kebijakan hakim yang bersangkutan. Sebab hakim adalah tonggak dari penegakan hukum, yang artinya tidak semua hukuman ada dalam sebuah aturan. Oleh karenanya, penentua *ta'zīr* menjadi wilayah ijtihad hakim. Sedangkan yang harus bertanggung jawab terhadap korupsi dalam korporasi adalah mereka yang berwenang dan sebagai pengambil kebijakan. sebab dalam satu korporasi tidak semua pengurus terlibat dalam hal mengambil keputusan. oleh karenanya, pengurus yang memiliki andil dan penentu kebijakan itulah yang harus bertanggung jawab, kecuali keputusan tersebut diambil atas keputusan bersama semua pengurus korporasi. Selanjutnya, harus dibedakan apakah pengurus tersebut turut serta langsung melakukan korupsi atau ia hanya turut berbuat tapi tidak langsung. Apabila langsung maka ia termasuk *shārik mubāshir* jika tidak maka termasuk *ishtarāk ghairul mubāshir* dengan ancaman pidana yang juga ditetapkan oleh hakim atau penguasa.

Daftar Rujukan

- Alatas. *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3S, 1987.
- Al-Fakhrurrazzy. *At-Tafsīr al-Kabīr*. Jilid 11. Damaskus: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Al-Jurjāny. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Maḥallī. *Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Shāfi'ī. *Al-Umm*. Juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Amalia, Renata. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (Desember 2016).
- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal al-Jinayah* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendikia, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Dimyaṭy, Abū Bakr al-. *Ṭānāh al-Ṭālibīn*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥajar, Ibn. *Tuḥfat al-Muḥtāj*. Jilid 9. Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafī, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Juz 8. Kairo: At-Tawfiqīyah, t.t.
- Maḥbūrī, Zaynuddīn al-. *Fathul Mu'īn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mandzur, Ibnu. *Lisān al-Arab*. 10. Al-Mausū'ah, t.t.
- Mubarak, Nafi'. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai*. Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Rezeki, Septya Sri. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Sahetapi, J. E. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco, 1994.
- Sam'un. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah)." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Wijaya, Arif. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001." *Jurnal al-Jinâyah* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.